



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Manarap, 22 Januari 2017;

3. Bahwa sejak Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat sudah menasehati, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan Penggugat;
- b. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk berhenti, namun Tergugat tetap mengulangnya;
- c. Tergugat juga sering keluar rumah hingga larut malam dengan alasan main-main dengan teman-teman Tergugat;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena uang lebih banyak digunakan untuk berjudi oleh Tergugat;
- e. Tergugat sering mengucapkan kepada Penggugat apabila sudah tidak tahan lagi pulang saja kerumah orang tua, hal ini membuat sakit hati Penggugat;
- f. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringnya Tergugat mengungkit-ungkit masa lalu, juga karena seringnya Tergugat keluar rumah hingga larut malam, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah marah dan bahkan hingga sampai memukul Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada 23 Mei 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 28 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, namun dalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Banjarmasin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari Penggugat yaitu sejak sekitar 2016;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan pulang

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah larut malam, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat karena pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tinggalnya bersebelahan dengan Para Pemohon saat keduanya tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa benar sejak 2016 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kontrakan yang berada disebelah kontrakan saksi di Banjarmasin;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk, judi, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini, yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat karena pulang ke kediaman orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 28 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat sudah menasehati, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan Penggugat;
- Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk berhenti, namun Tergugat tetap mengulanginya;
- Tergugat juga sering keluar rumah hingga larut malam dengan alasan main-main dengan teman-teman Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena uang lebih banyak digunakan untuk berjudi oleh Tergugat;
- Tergugat sering mengucapkan kepada Penggugat apabila sudah tidak tahan lagi pulang saja kerumah orang tua, hal ini membuat sakit hati Penggugat;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringnya Tergugat mengungkit-ungkit masa lalu, juga karena seringnya Tergugat keluar rumah hingga larut malam, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah marah dan bahkan hingga sampai memukul Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncaknya pada 23 Mei 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdata *jo*. Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo* 1866 KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinezegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk, judi, dan tidak menafkahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk, judi, dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, judi, dan tidak menafkahi Penggugat. Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak tahun 2016 yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah berkumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفذ
فيهما نصّ ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه
روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp70.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp580.000,00
- PBT Tergugat	: Rp215.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.K.Kps